



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Jalan : Basuki Rahmat No.10 Praya Kabupaten Lombok Tengah
Email : bawaslulomboktengah@gmail.com

Nomor : 117/K/PS.00.02/NB-04/04/2023
Sifat : -
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : **Imbauan**

Praya, 26 April 2023

Kepada Yth,
**Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu
Tingkat Kabupaten Lombok Tengah
(Daftar Terlampir)**
Di
Tempat

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada tahapan Pencalonan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

B. Imbauan

Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Lombok Tengah untuk:

1. Partai Politik Peserta Pemilu dalam melaksanakan seleksi bakal calon, dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Partai Politik Peserta Pemilu dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses seleksi bakal calon anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Memastikan jadwal dan program pelaksanaan pencalonan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan.
4. Memaksimalkan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Lombok Tengah dalam pelaksanaan pencalonan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Menyiapkan dokument persyaratan pencalonan dan syarat bakal calon dengan lengkap dan memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum melakukan pengajuan pendaftaran daftar bakal calon kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah.
6. Dalam pelaksanaan pencalonan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, jika terdapat dugaan pelanggaran agar dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.

Demikian imbauan ini, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**A.n. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah
Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa,**



BAIQ HUSNAWATI, S.Pd., M.Pd.I

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip

Lampiran:

Surat Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah

Nomor : /K/PS.00.02/NB-04/04/2023

Daftar Partai Politik Peserta Pemilu

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP);
4. Partai Golongan Karya (Golkar);
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem);
6. Partai Buruh;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora);
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN);
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda);
12. Partai Amanat Nasional (PAN);
13. Partai Bulan Bintang (PBB);
14. Partai Demokrat;
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo);
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
18. Partai Ummat;